



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**

**TENTANG
KERJA SAMA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

**NOMOR : 09 TAHUN 2017
NOMOR : 019.5 / 1037 / 2017**

Pada hari ini Senin tanggal Sepuluh Bulan Juli tahun Dua ribu tujuh belas bertempat di Batang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. ENTHUS SUSMONO** : Bupati Tegal, berkedudukan di Jalan dr. Sutomo Nomor 1 Slawi, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131 . 33 - 175 Tahun 2014 tanggal 6 Januari 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- 2. H. WIHAJI, S.Ag, M.Pd** : Bupati Batang, berkedudukan di Jalan R.A Kartini Nomor 1 Kauman Batang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33-2994 Tahun 2017 tanggal 4 Mei 2017, tentang Pengangkatan Bupati Batang Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Batang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar melakukan kerja sama daerah dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas, dan sinergisitas dalam penyelenggaraan pembangunan, penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh masing – masing daerah guna mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kualitas pemerintahan, pembangunan, perekonomian daerah dan daya saing daerah serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya PARA PIHAK.

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Obyek dan ruang lingkup kerja sama dalam Kesepakatan Bersama ini adalah penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi melalui pengembangan *e-Government*.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk Organisasi Perangkat Daerah atau struktur organisasi di lingkungan masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 4

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing PIHAK serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua) belas bulan terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan bersama ini dapat dievaluasi setiap tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK secara tertulis.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

H. WIHAJI, S.Ag, M.Pd




PIHAK KESATU,

ENTHUS SUSMONO

